

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DAN SHADAQAH (Kiat Badan Amil Zakat Jawa Timur Dalam Mobilisasi dan Pendistribusian)

Kasno Sudaryanto¹

Abstract

During this time, zakat and its management just ideal in level of discourse and theory, while the realization is always constrained by two things: the synchronization of management of zakat which is still partially addressed institutional and the distribution of zakat overlap between agencies. This has led to the potential for a national charity - in the range of Rp. 217 trillion to Rp eventually absorbed only Rp. 1.7 trillion.

Given this reality, East Java BAZ strives to formulate and implement measures that are considered able to eliminate or at least to minimize—the effects of 2 problems above. The initial thing to do is optimize the strategic plan through the actualization of the vision and mission of BAZ Java that is focused on optimizing the distribution of ZIS in order to realize the mandate of Law Number 38 of 1999 Jo. Law No. 23 of 2011 on Zakat.

Various forms of innovation regarding methods of distribution and ZIS revenue optimization continue to be encouraged and realized, with the ultimate goal of successful realization of zakat management function effectively and efficiently, for the welfare of the people and regional poverty reduction.

Keyword(s): East Java BAZ, ZIS, optimization.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di dalam al-Qur'an banyak disebutkan bergandengan atau berurutan dengan perintah shalat. Tema zakat juga telah banyak dibahas dalam berbagai seminar, diskusi, bahkan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaannya. Juga telah banyak dibahas tentang apa dan bagaimana hakekat dan manfaatnya baik secara religius, psikologis, maupun sosial. Sehingga ada seorang kawan yang dengan nada canda, ia mengatakan bahwa makalah seminar dan diskusi tentang zakat kalau ditumpuk sudah mendekati *sidratul muntaha* atau langit ke-tujuh.

¹ Sekretaris BAZ JATIM

Canda tersebut sebenarnya merupakan kritik terhadap para cendekiawan muslim, yang sering mengagendakan diskusi tentang zakat, tapi tidak ada implementasinya sehingga peran dan fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial umat tak kunjung tercapai, karena setiap kita ketemu dalam diskusi tentang zakat, lagi-lagi kembali pada teori yang melangit, karena kita selalu berbicara pahala dan dosa bagi pembayar dan pelanggar zakat. Tidak kalah serunya juga lembaga-lembaga sosial yang jumlahnya ribuan, kebanyakan mengawali brosurnya yang diedarkan pada bulan ramadhan juga tidak kalah serunya dengan menampilkan ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, daripada memberi edukasi yang menyejukkan dan menyentuh hati para *muzakki*.

Belum lagi masalah khilafiyah yang tak kunjung selesai diperdebatkan, yang masih selalu muncul di berbagai kesempatan. Di samping itu, juga belum adanya sinkronisasi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, karena para pengendali pengumpulan zakat di negeri ini masih berupa semacam “kerajaan kecil” yang bekerja sendiri-sendiri, bahkan tidak jarang bersaing yang tidak sehat. Sehingga tidak telalu heran kalau hasil Survey BAZNAS bekerjasama dengan IPB Bogor, yang menyebutkan potensi zakat secara nasional sebesar sekitar Rp. 217 Trilyun, sementara yang tercatat oleh BAZNAS pada akhir tahun 2011 baru bisa menghimpun sebesar Rp. 1,7 Trilyun², adalah sesuatu ironis bagi bangsa yang penduduknya secara statistik lebih dari 85% adalah muslim.

Menyadari hal itu, Badan Amil Zakat Jawa Timur mencoba menangkap permasalahan tersebut dengan memanfaatkan koordinasi dengan metode persuasif kepada jajaran pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemerintah Jawa Timur. Di samping itu juga menggunakan pendekatan personal dan individual serta mengutamakan manfaat bagi para *mustahiq* menuju pada pemberdayaan dalam distribusi. Karena itu BAZ Jatim mengusung Visi “**Amanah dan Profesional.**” Dengan visi tersebut, BAZ Jatim mencoba menjadi penghubung yang benar-benar terpercaya baik oleh para *muzakki* maupun *mustahiq*. Berikut kami mencoba memaparkan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh BAZ Jatim dalam mobilisasi dana zakat dan shadaqah serta pendistribusian dan pemberdayaannya.

Tujuan Pengelolaan Dana Zakat dan Shadaqah

² Sumber BAZNAS 2011

Dengan mengusung visi menjadi pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah yang **Amanah dan Profesional**, BAZ Jatim menjabarkannya dalam *misi* antara lain: ***Mengoptimalkan Pengumpulan, Memaksimalkan Penyaluran dan Pendistribusian serta selalu Menjunjung Tinggi dan Berpedoman pada Syari'at Islam dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.***

Bertitik tolak pada visi dan misi tersebut, BAZ Jatim berusaha untuk mewujudkan tujuan dari manajemen zakat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 38 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 menjelaskan, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

Kinerja BAZ Jatim bertumpu visi dan misi tersebut, serta mengarahkan pada tujuan sebagaimana diamanahkan undang-undang. Dengan demikian, arah pengumpulan dan pendistribusian adalah menumbuhkan kesadaran *muzakki* untuk mensejahterakan para *mustahiq* dan terentasnya kemiskinan. Mengatasi masalah kemiskinan memang tidak mudah sebab kemiskinan bukan semata masalah materi tetapi juga masalah sikap dan mentalitas. Merubah sikap dan mentalitas itulah yang membutuhkan strategi dan metode yang khusus.

Makna visi amanah dan profesional, sebagaimana diungkapkan di atas adalah dengan menyiapkan tenaga yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga dana yang terkumpul benar-benar dijamin aman dan sampai kepada sasaran. Hal itu diikuti dengan keberadaan tenaga profesional yang mengetahui persis siapa yang harus menjadi sasaran pendistribusian, baik yang bersifat konsumtif maupun yang harus diberdayakan dan ditingkatkan kesejahterannya.

Penjabaran visi dalam misi yaitu optimalisasi pengumpulan, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan menuju pada efektifitas pelayanan kepada masyarakat dalam mendistribusikan dana zakat dan shadaqah untuk kesejahteraan umat dan teratasinya masalah kemiskinan berdasarkan syariat Islam. Artinya, bahwa

³ Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I pasal 3

inovasi pendayagunaan dan optimalisasi hasil guna dan daya guna zakat bukan asal terkumpul dan tersalur, tapi benar-benar berlandaskan syariat Islam dan benar-benar tepat sasaran. Misi ini sekaligus untuk menjaga amanah umat dan profesionalisme tenaga pendukung BAZ Jatim.

Memilih tujuan pun juga bukan semata karena sudah dituangkan dalam Undang-Undang, tetapi benar-benar karena BAZ Jatim ingin menjawab permasalahan yang lama berkembang menjadi paradigma, yaitu bahwa menunaikan zakat berjalan asal menggugurkan kewajiban orang yang beriman dalam membayar zakat. Lebih dari sekedar itu, BAZ Jatim ingin mencoba mengimplementasikan bahwa zakat bisa menanggulangi masalah kemiskinan dan mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi kerakyatan yang sering dibicarakan dan tak kunjung ada penyelesaian yang efektif. Orang miskin sering menjadi sasaran proyek dan obyek yang tidak menguntungkan keberadaannya sebagai orang miskin.

Dengan tujuan itu pula BAZ Jatim ingin membuktikan bahwa Islam itu *rahmatan lil-'alamin*, menjadi rahmat atau diwarnai dan dihiasi dengan sikap kasih dan sayang, sikap kedamaian, sehingga menumbuhkan keadaan yang membahagiakan. Wujud kinerja BAZ Jatim ini akan nampak pada kiat-kiat BAZ Jatim dalam mengoptimalkan pengumpulan dan memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaannya, sehingga maksimal hasil dan daya gunanya.

Pengumpulan dan Pendistribusian

a. Pinsip-Prinsip Pengumpulan


Pengumpulan dana zakat maupun shadaqah mengacu pada misi yang telah digariskan oleh BAZ Jatim, yaitu dilakukan secara optimal dengan metode persuasif dan instruktif. Metode *persuasive* dilakukan dalam bentuk ceramah dan penampilan berbagai bentuk kegiatan pendistribusian serta kegiatan lain yang menarik simpati. Sedangkan *metode instruktif* dilakukan dalam bentuk edaran atau Instruksi Gubernur, yang pada hakekatnya adalah ajakan untuk merespon kegiatan pengumpulan zakat dan shadaqah.

Adapun upaya *optimalisasi pengumpulan* zakat dan shadaqah terdapat beberapa prinsip yang dilakukan BAZ Jatim antara lain:

1. **Pendataan *Muzakki*** atau *Mutashoddiq/Mushoddiq* dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan kantor-kantor Pemerintah Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan baik secara instruktif maupun persuasive. Kegiatan yang dilakukan secara instruktif berupa pembuatan edaran himbauan Gubernur dalam pengumpulan Zakat maupun Shadaqah melalui UPZ/BAZ. Sedangkan kegiatan yang bersifat persuasif dilakukan melalui sosialisasi dengan mengadakan ceramah agama, maupun memanfaatkan ceramah agama yang dilakukan di kantor-kantor pemerintah tingkat provinsi, dinas, UPT maupun BUMN /BUMD tingkat Provinsi dengan menyisipkan materi tentang zakat dan shadaqah;
2. **Membentuk koordinator donatur/*muzakki***. *Muzakki/Mutashoddiq* personal, yang mempunyai jabatan atau secara ekonomis lebih mampu, tidak hanya ber-shadaqah melalui potongan gaji oleh Bendaharawan kantor tetapi berzakat atau ber-shadaqah lebih dengan diambil secara personal. Disinilah peran Koordinator donatur pada masing-masing UPZ atau melalui Juru punggut (Jungut);
3. **Membuka layanan jemput zakat** melalui Juru Punggut. Jungut mempunyai pekerjaan mengumpulkan zakat dan shadaqah dengan mendatangi *muzakki* secara personal baik yang memberitahukan secara personal maupun yang melalui telepon;
4. **Menyediakan layanan transfer zakat**. *Muzakki* bisa langsung mentransfer zakat atau shadaqahnya ke rekening-rekening BAZ Jatim di Bank-Bank pemerintah maupun swasta, karena BAZ Jatim telah menyebarkan nomer rekening melalui brosur atau lewat website;
5. **Membuka konter-konter zakat** di tempat-tempat umum, seperti: Mall, Kantor Pemerintah, tempat pelayanan umum dan Rumah Sakit;
6. **Membuka layanan konsultasi zakat**, di Kantor BAZ maupun di konter-konter BAZ;
7. **Menyelenggarakan kajian rutin** di Instansi Pemerintahan, Perusahaan Swasta, dan Masyarakat Umum; Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan pelayanan BAZ Jatim untuk perawatan kebersamaan dengan program pembinaan rohani di Kantor-kantor Pemerintah;


8. **Melakukan kegiatan *gathering*** untuk UPZ dan koordinator donatur dalam bentuk *outbond* dan Kegiatan Peduli Dlu'afa. Kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan dan untuk melihat secara langsung kegiatan di lapangan serta menjalin kebersamaan dan membangun rasa memiliki lembaga.

Dengan upaya tersebut, perolehan BAZ setiap tahun terus meningkat. Berikut data perolehan zakat dan shadaqah mulai 2005 - 2012:



Gambar 1. Grafik data perolehan zakat dan shadaqah mulai 2005 - 2012

Sedangkan jumlah keseluruhan yang dapat dihimpun adalah:



Gambar 2. Grafik Penerimaan ZIS 2002 - 2011 dalam juta rupiah

Walaupun pengumpulan dana zakat dan shadaqah yang dilakukan BAZ Jatim terus mengalami peningkatan, tetapi secara Nasional maupun Jawa Timur masih jauh dari yang diharapkan. Adapun kendala yang menyebabkan rendah penerimaan ZIS secara umum dapat diidentifikasi antara lain:

1. Kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga masih rendah dan pelaksanaan zakat masih tradisional;
2. Pelaksanaan undang-undang RI no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat belum optimal;
3. Manajemen pengelolaan zakat masih tradisional;
4. Kualitas SDM amil zakat masih rendah, tidak profesional, dan kurang amanah;
5. Terbatasnya dana operasional, sarana-prasarana untuk pengelolaan zakat.

b. Memaksimalkan Pendistribusian


Prinsip pendistribusian yang dilakukan BAZ Jatim adalah sebagai berikut:

1. Sesuai tuntunan syariat Islam;
2. Cepat, tepat dan akuntabel;
3. Mendahulukan *mustahiq* yang paling membutuhkan;
4. Mendahulukan mitra penyaluran;
5. Mengarah pada pemberdayaan;
6. Menuju *mustahiq* yang bisa menjadi *Muzakki* di kemudian hari.

Sedangkan model-model pendistribusian antara lain:


1. Konsumtif Tradisional: seperti Zakat dibagikan langsung kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
2. Konsumtif Kreatif: Zakat dibagikan dalam bentuk barang seperti: alat-alat sekolah, Beasiswa, alat kerja dan lain sebagainya;
3. Produktif Tradisional: diberikan dalam bentuk barang produktif seperti sapi, kambing untuk ditenakkan, alat cukur, pertukangan, dan mesin jahit;
4. Produktif Kreatif: diberikan dalam bentuk permodalan bergulir, perdagangan dan lain-lain.

Sementara itu dana yang sudah di distribusikan selama delapan tahun terakhir dari dana zakat dan shadaqah secara terpisah adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik dana zakat dan shadaqah secara terpisah

Secara keseluruhan selama delapan tahun terakhir zakat dan shadaqah secara kumulatif/keseluruhan sampai akhir September 2012 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik penyaluran Zis tahun 2005 sampai 2012

Berbagai bentuk kegiatan Pendistribusian sebagaimana dikemukakan diatas antara lain meliputi berbagai kegiatan antara lain meliputi berbagai bidang:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Berupa bantuan biaya pendidikan tingkat SD, SLTP dan biaya peralatan sekolah;
 - b. Berupa bantuan Beasiswa untuk SLTA
2. Bidang Kesehatan
 - a. Pengobatan gratis bagi kaum dlu'afa (Fuqara dan masakin);
 - b. Bantuan Biaya pengobatan bagi keluarga tidak mampu;
 - c. Bantuan Ambulan Gratis untuk keluarga tida mampu;
 - d. Bantuan Jaminan Kesehatan BAZ (JAMKESBAZ) melalui RSUD Dr. Soetomo berupa bantuan biaya dan ambulance;
3. Bidang Pengembangan Ekonomi (Pemberdayaan)

Pengembangan ekonomi berupa bantuan modal usaha yang dilakukan secara bergukir. Program ini merupakan program andalan BAZ Jatim.
4. Bidang Sosial ekonomi (konsumtif)


Bidang sosial ekonomi berupa bantuan biaya hidup sepanjang tahun bagi 500 orang dlu'afa fakir.
5. Bidang Dakwah, Sabilillah, Ibn Sabil, dan Gharim

Bidang ini secara rutin dan insidental sesuai kebutuhan dan keadaan.

c. Berbagai Bidang Pendistribusian BAZ Jatim antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Penerima manfaat pendistribusian BAZ Jatim Bidang Pendidikan berupa bantuan Beasiswa SLTA dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 5. Grafik penerima beasiswa SLTA tahun 2008 - 2012

Bantuan Beasiswa diberikan dalam bentuk biaya SPP sebesar Rp. 800.000,- setahun sekali bagi setiap siswa kurang mampu. Selain bantuan beasiswa ini masih ada bantuan bagi anak-anak yang benar-benar memerlukan di tingkat SD dan SLTP yang bersifat insidental.

2. Penerima manfaat Bantuan BAZ Jatim Bidang Kesehatan


- a. Untuk bidang kesehatan berupa kegiatan pengobatan gratis di wilayah tertentu yang diperuntukkan orang dlu'afa. Kegiatan pengobatan Gratis dikendalikan dari Klinik Al-Ikhlas yang bertempat di Jalan Raya Juanda (Komplek Kemenag Jatim).

- b. Bidang kesehatan juga menyediakan Jaminan Kesehatan berupa bantuan biaya obat atau perawatan dan ambulance yang di pusatkan di RSUD.Dr. Soetomo Surabaya

3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Bidang pemberdayaan ekonomi ini saat ini menjadi andalan BAZ Jatim. Program ini diharapkan menjadi jawaban atas harapan dan cita-cita BAZ Jatim untuk mengubah nasib para *mustahiq* zakat yang di kemudian hari menjadi *muzakki*. Program ini dikenal dengan Program Bantuan Modal Bergulir yang diberikan berupa modal secara bertahap dari Rp. 1 juta - Rp. 5 juta dan dalam jangka waktu 1 tahun dan dilanjutkan sampai 3 tahun dengan jumlah pinjaman mulai 1 juta tahun pertama, 3 juta tahun kedu dan seterusnya sampai tahun ke- 3 sebaesar Rp 3 juta sampai Rp. 5 juta.

Penerima manfaat Bantuan BAZ Jatim di Bidang Pemberdayaan Ekonomi adalah sebagai berikut:




Gambar 6. Penerima manfaat Bantuan BAZ Jatim di Bidang Pemberdayaan Ekonomi tahun 2006-2012

Tabel di atas menggambarkan bahwa bantuan diberikan mulai tahun 2006, hanya untuk 5 orang dan sampai 2011 sudah mencapai 1.367 orang usaha kecil mikro, sedangkan untuk tahun 2012 sampai bulan September telah terdata sebanyak 1095 orang usaha kecil mikro, dan akan terus bertambah.

4. Bantuan Sosial ekonomi (dlu'afa fakir)

Penerima manfaat Bantuan BAZ Jatim di Bidang Sosial Ekonomi (konsumtif) atau sering disebut dengan bantuan dlu'afa fakir, diberikan kepada para dlu'afa yang tidak mampu bekerja, tidak punya penghasilan, dan tidak ada yang menanggung biaya hidup mereka. Bantuan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- setiap orang setiap bulan, sepanjang tahun sampai mereka wafat.

Program ini berjalan sejak tahun 2010 dan sampai saat ini telah mencapai 340 orang seperti data berikut ini:



Gambar 7. Penerima bantuan dhuafa tahun 2010 – 2012

6. **Bidang dakwah, bantuan *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan *gharim*.** Program ini bersifat insidentil. Kecuali bidang dakwah yang telah terprogram sepanjang tahun untuk instansi tertentu dan sepanjang bulan Ramadhan. Sedangkan untuk untuk Sabilillah dan Ibnu Sabil dan Gharim bersifat insidentil.

Penutup.

Demikian upaya BAZ Jatim melaksanakan kegiatan manajemen zakat yang dapat dilaksanakan, sampai saat ini terus dilakukan evaluasi dan melahirkan inovasi-inovasi untuk mengoptimalkan pengumpulan dan memaksimal pendistribusian menuju pengelolaan zakat yang berhasil guna dan berdaya guna, untuk kesejahteraan umat dan menanggulangi masalah kemiskinan.